



P U T U S A N

Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIYANOOR ALIAS ALFI BANUNG BIN MUHRAN Alm.**
2. Tempat lahir : Mahang Putat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Putat RT. 004 RW. 002 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran Alm** ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan sejak 18 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 001 RW 001, Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Barabai oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-33/BRB/09/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG Bin MUHRAN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA, Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor dan Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (Undercover Buy), dimana Saksi Isro menyamar dengan nama BANI dan memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan upah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi Isro menghubungi Terdakwa dan menentukan tempat pertemuan di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan), lalu Saksi Isro dan Terdakwa bertemu, dan Saksi Isro menyerahkan uang pembelian sabu sekaligus uang upah pembelian sabu, lalu Terdakwa pergi membeli sabu pesanan Saksi Isro ke Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta Saksi Isro menunggu, sesampainya di tempat Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu paketan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa masukkan sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, setelah itu Terdakwa kembali ke tempat Saksi Isro menunggu di tempat penyerahan uang pembelian sabu sekaligus uang upah pembelian sabu, dan pada pukul 17.00 WITA, di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya dipinggir jalan), pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Isro, Saksi Isro dan Saksi Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan beserta pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Samsuni Bin Bahad (Alm), selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Pin warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru malam di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih hitam adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus, kemudian Saksi Isro dan Saksi Marzuki dan Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di Desa Mahang Sungai Hanyar RT 002 RW 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah tempat kacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram; - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG Bin MUHRAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG Bin MUHRAN (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Keramat RT.002 RW.001 Desa Hulu Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat itu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu pesanan Saksi Isro, Saksi Isro dan Saksi Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan beserta pakaian Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Samsuni Bin Bahad (Alm), kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Pin warna biru yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru malam di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam adalah alat transportasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dan uang tunai sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan adalah, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus, kemudian Saksi Isro dan Saksi Marzuki dan Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di Desa Mahang Sungai Hanyar RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah tempatacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syarifudin Alias Utuh Halus beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk alat bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang ONarkotika); - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG Bin MUHRAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM, tanggal 02 Desember 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/PID.SUS/2024/PT
BJM, tanggal 02 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Hulu Sungai Tengah, **NO. REG. PERKARA : PDM-33/BRB/Enz./09/2024**,
tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
Dipergunakan dalam perkara lain, Terdakwa atas nama SARIFUFDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm).

- 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam;

Dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 dengan rincian Rp20.000,00 (1 lembar), Rp5.000,00 (2 lembar);
Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran Alm**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
Dipergunakan dalam perkara lain, Terdakwa atas nama SARIFUFDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm).
 - 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam;
Dirampas oleh negara untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan kembali.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 dengan rincian Rp20.000,00 (1 lembar), Rp5.000,00 (2 lembar);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 38/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 14 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum **tidak sependapat** mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan perkara *a quo*, menyatakan menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf (A) Rumusan Kamar Pidana angka (3) menyebutkan, "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai dengan ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", sehingga terhadap lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan berpedoman pada aturan tersebut;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Hulu Sungai Tengah tersebut yang mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 yang terdapat salah satu rumusan hukum Kamar Pidana yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, Jaksa Penuntut Umum menilai tidak sependapat karena diperlukan syarat berupa bukti pendukung serta pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, logis serta penerapannya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum. Bahwa dengan adanya penyimpangan ancaman pidana penjara minimum khusus tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena mengaburkan asas kepastian hukum yang terkandung dalam asas legalitas itu sendiri dan secara hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 di dalamnya terdapat salah satu rumusan hukum Kamar Pidana nomor 3 yang menyatakan bahwa Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut Penuntut Umum berpandangan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023, saling berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan hanya berupa perluasan syarat yang diperlukan untuk Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus, sehingga dalam penerapannya untuk dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus harus terdapat fakta persidangan yang memenuhi seluruh persyaratan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan tidak dapat diterapkan secara alternatif, karena ketentuan terkait penjatuhan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 secara jelas tidak menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 tidak merevisi atau mencabut ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memuat ketentuan Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian, kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memuat ketentuan Bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memuat ketentuan Bahwa Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka I, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah Majelis Hakim juga harus didasarkan atas Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, di Jl. Keramat RT 002 RW 001 Desa Hulu Rasau Kecamatan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan karena telah melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi polisi yang menyamar dan sebelumnya mengaku nama Bani warga Desa Banua Rantau Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, waktu itu dia memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun waktu itu tidak langsung bertemu untuk melakukan transaksi karena Bani ada kesibukan;

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa di hubungi oleh Bani untuk memesan sabu, kemudian waktu itu Terdakwa janjian dengan Bani untuk mengambil uang pembelian sabu di pinggir jalan di Desa Hulu Rasau kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah bertemu, Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah membelikan sabu, kemudian Terdakwa langsung mencari sabu pesannya tersebut ke tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, yang beralamat di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa sesampainya di tempat Syarifudin Alias Utuh Halus, Terdakwa langsung bertemu dengan Syarifudin Alias Utuh Halus dan Terdakwa mengatakan ingin membeli sabu paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sembari Terdakwa menyerahkan uang pembelian dan setelah itu Syarifudin Alias Utuh Halus, menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan sabu tersebut kemudian langsung Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke tempat Bani menunggu di tempat penyerahan uang tadi, dan sewaktu Terdakwa sampai dan akan menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru tersebut dengan tangan kanan, Terdakwa langsung ditangkap oleh Bani dan tak lama kemudian datang Petugas Kepolisian lainnya untuk

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



menangkap Terdakwa, waktu itu Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru yang sebelumnya pegang dengan tangan kanan dan sempat jatuh ke tanah sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru malam adalah sarana Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang memesan sabu kepada Terdakwa, dan handphone tersebut ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna putih hitam adalah sarana transportasi Terdakwa untuk melakukan transaksi, uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang upah membelikan sabu yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa kemudian Petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari nama Syarifudin Alias Utuh Halus warga Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Petugas membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat Syarifudin Alias Utuh Halus berjualan sabu dan kemudian Petugas berhasil mengamankan Syarifudin Alias Utuh Halus pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, di Desa Mahang Sungai Hanyar RT 002 RW 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati Syarifudin Alias Utuh Halus), waktu itu Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan pakaian dan rumah Syarifudin Alias Utuh Halus dan ada menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah tempatacamata, 2 (dua) buah serok plastik warna hijau, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tanpa izin adalah salah dan dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang instansi berwenang;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi S.H., M.A. selaku Penyidik, telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil sebagai berikut:

- Berat kotor : 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Berat plastik klip pembungkus : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Berat sabu bersih : 0,10 (nol koma satu) gram;
- Berat sabu yang disisihkan : 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Berat sabu bersih yang disisihkan: 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor: LHU.109. K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian atas nama Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian pemerian/ organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine RSUD H. Damanhuri Barabai No.084/V/LAB/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H, Damanhuri Barabai, dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK yang menerangkan bahwa telah memeriksa dengan teliti seseorang bernama Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) berdasarkan Pemeriksaan laboratorium tanggal 19 Mei 2024 dengan hasil Methamphetamine positif.

Bahwa dengan merujuk pada keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ahmad Marzuki Bin Ajudannor dan Keterangan Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam 1 (satu) bulan ini, Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut hanya 4 (empat) kali saja. Sehingga dapat ditarik menjadi fakta persidangan meskipun belum dipertimbangkan Majelis Hakim menjadi fakta persidangan, bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkoba, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bahwa dengan menganalisis penerapan ketentuan terkait Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus terhadap fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana point di atas, nyata tidak terdapat indikasi maupun fakta hukum bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba serta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, namun dalam fakta yang diperoleh di persidangan juga tidak terdapat Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, atau Surat Penyampaian Hasil Assesmen sebagaimana salah

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana salah satu ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta tidak dapat fakta bahwa Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) sebagaimana salah satu ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sehingga Jaksa Penuntut Umum menilai tidak sepatutnya apabila dalam perkara tindak pidana narkotika Terdakwa atas nama Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm), Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus, dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Junctis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pertimbangannya, dan akan lebih bijaksana apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi saat ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "*tiada pidana tanpa ada kesalahan*", sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan lebih mengutamakan dalam pertimbangan hukum berdasarkan *mens rea* atau niat dari pada Terdakwa;

Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan mendukung upaya negara dalam pemberantasan narkotika, sehingga dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



(Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) maka kurang tepat apabila menerapkan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat, serta pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979.

Demikian Penuntut Umum sampaikan alasan-alasan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai yang dimohonkan Banding dan oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.Sus/ 2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 terkait amar tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan lamanya pidana penjara yang jalani Terdakwa, sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-11/BRB/05/2024 tanggal 12 Juni 2024;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 78/Pid.Sus/2024/ PN Brb tanggal 6 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 78/Pid.Sus/2024/ PN Brb, tanggal 6 November 2024, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan mendasarkan fakta-fakta dipersidangan dan telah pula mempertimbangkan keadaan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini serta berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimum khusus, mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023.

Menimbang bahwa teori pemidanaan di Indonesia sudah berubah bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut tidak lagi dimaksudkan untuk upaya balas dendam maupun penghinaan harkat dan martabat kemanusiaannya, melainkan sebagai upaya perbaikan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan pidananya maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Rabu 11 Desember 2024, oleh Saiful Arif, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. dan Ramlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

RAMLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 357/PID.SUS/2024/PT BJM